



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sehingga KSP /USP Koperasi yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara berpredikat sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUMKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan

20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ;

8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi UMKM adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha;
7. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
8. Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat Kesehatan KSP dan USP koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
9. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dan USP Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dan USP Koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
10. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah keuntungan/kerugian usaha yang dijalankan oleh koperasi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Memberikan pedoman kepada pejabat atau petugas penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat disekitar.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jati diri koperasi;
- b. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien dan profesional; dan
- c. terwujudnya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan/atau anggota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP koperasi oleh Dinas Koperasi UMKM sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi KSP dan USP Koperasi di Kabupaten Barito Utara.

BAB IV

ASPEK PENILAIAN PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

Pasal 5

Pelaksanaan penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi aspek :

- a. permodalan;
- b. kualitas Aktiva Produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. liquiditas;
- f. kemandirian dan Pertumbuhan; dan
- g. jati diri Koperasi.

Pasal 6

- (1) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. rasio modal sendiri terhadap total aset;
 - b. rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko; dan
 - c. rasio kecukupan modal sendiri.
- (2) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan;
 - b. rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;
 - c. rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah; dan

- (3) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri dari :
- a. manajemen umum;
 - b. kelembagaan;
 - c. manajemen permodalan;
 - d. manajemen aktiva; dan
 - e. manajemen likuiditas.
- (4) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri dari :
- a. rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
 - b. rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan
 - c. rasio efisiensi pelayanan.
- (5) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek likuiditas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri dari :
- a. rasio kas dan Bank terhadap kewajiban lancar; dan
 - b. rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
- (6) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek kemandirian dan Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, terdiri dari :
- a. rasio rentabilitas aset;
 - b. rasio rentabilitas modal sendiri; dan
 - c. rasio kemandirian operasional pelayanan.
- (7) Penilaian Penetapan Kesehatan KSP dan USP koperasi dari aspek Jati diri koerasidan Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, terdiri dari :
- a. rasio partisipasi bruto; dan
 - b. rasio promosi ekonomi anggota.

BAB V PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) aspek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diperoleh skor secara keseluruhan yang akan dipergunakan untuk menetapkan predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Pasal 8

Predikat Tingkat dan skor kesehatan KSP dan USP koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. predikat sehat dengan skor $80 \leq x < 100$;
- b. predikat cukup sehat dengan skor $60 \leq x < 80$;
- c. predikat kurang sehat dengan skor $40 \leq x < 60$;
- d. predikat tidak sehat dengan skor $20 \leq x < 40$; dan
- e. predikat sangat tidak sehat dengan skor < 20 ;

Pasal 9

Dalam melaksanakan Penilaian terhadap Kesehatan KSP dan USP Koperasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 20/per/M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 14/per/M.KUMKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 20/per/M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

BAB VI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan satu tahun sekali setelah koperasi yang bersangkutan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh,
pada tanggal 22 Juli 2015



Diundangkan di Muara Teweh,
pada tanggal 22 Juli 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM ,



**H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP. 19710901199803 1 004**